

**PENDAPAT DOSEN FAKULTAS *SYARI'AH* DAN HUKUM UIN
RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP PASAL 1460 KUH
PERDATA TENTANG PERALIHAN RISIKO SEBELUM
PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI**



Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Isna Ariska

NIM: 14170083

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI *SYARI'AH*
FAKULTAS *SYARI'AH* DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Isna Ariska**

NIM/Program Studi : 14170083/Muamalah

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Isna Ariska
NIM. 14 17 0083



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zamal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Isna Ariska
NIM/Program Studi : 14170083/Muamalah
Judul Skripsi : Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata
Tentang Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang
Dalam Jual Beli

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.



Palembang, 20 Juni 2018

Prof. Dr. H. Romli S.Ag, M.Ag
NIP. 19571216-1986-03-1-004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Isna Ariska
NIM/Program Studi : 14170083/Muamalah
Judul Skripsi : Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata
Tentang Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang
Dalam Jual Beli

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 20 Juni 2018

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum
NIP. 19651001 199903 2 001

Pembimbing Kedua

Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
NIP. 19660315 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Isna Ariska
NIM/Program Studi : 14170083/Muamalah
Judul Skripsi : Pendapat Dosen Fakultas *Syar'ah* Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum
5/9/2018	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
4/9/2018	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	Drs. Shofyan Hasan
4/9/2018	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	Cholidah Utama, SH, M.Hum
3/9/2018	t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	Dr. Holijah, SH, MH
3/9/2018	t.t	
Tanggal	Sekretaris	Dra. Napisah, M.Hum
3/9/2018	t.t	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Kode Pos 30126 Telp (0711) 352427

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Isna Ariska
NIM/Program Studi : 14170083/Muamalah
Judul Skripsi : Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal
1460 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko
Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 20 Juni 2018

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Drs. Shofyan Hasan
NIP. 19531005 197903 1 009

Cholidah Utama, SH, M.Hum
NIP. 19810202 201101 2 004

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

ABSTRAK

Risiko merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Dengan kata lain, berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa (*overmacht*). Dengan demikian, maka persoalan tentang risiko itu merupakan akibat dari persoalan tentang keadaan memaksa dan tidak dapat diduga.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli menurut Pasal 1460 KUH Perdata?, dan bagaimana pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli menurut Pasal 1460 KUH Perdata, dan untuk mengetahui bagaimana pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Data yang digunakan adalah analisis data dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka sebagai penunjang dalam penelitian yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan risiko dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1460 KUH Perdata. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, risiko jual beli beralih dari penjual kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum dilakukan. Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli tidak adil. Karena dapat merugikan dan menzalimi salah satu pihak. Dan ketentuan yang terdapat di dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan konsep jual beli Hukum Islam.

Kata Kunci: Pandangan Dosen, Peralihan Risiko, Penyerahan, Jual beli

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	ES (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	ā'□H	□H	H a (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	āḍ◻S	◻S	S (dengan titik di bawah)
ض	āḍ◻D	◻D	D (dengan titik di bawah)
ط	ā'◻T	◻T	T (dengan titik di bawah)
ظ	ā'◻Z	◻Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
َ	<i>ah</i> □ <i>Fath</i>	a	a		
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِير	<i>Munira</i>
ُ	<i>ammah</i> □ <i>D</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
اِي	<i>ah dan ya</i> □ <i>Fath</i>	Ai	a dan i	كَيْف	<i>Kaifa</i>
اُو	<i>Kasrah</i>	I	i	هَوْل	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

ah + □ Fath Alif, ditulis ā	Contoh سال ditulis <i>Sāla</i>
◌̄ fathah + Alif maksūr ditulis ā □	Contoh يسنى عى ditulis <i>Yas'ā</i>
◌̄ Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مجيد م ditulis <i>Majīd</i>
ammah + Wau □ D mati ditulis ū	Contoh يقولون ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.

Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- d. `Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S. An-Nisa' (4): 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Allah swt., atas segala rahmatnya yang telah memberikan kelancaran penulis dalam menjalani masa-masa perkuliahan hingga saat ini;*
- ❖ *Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Haris Fabillah dan Ibunda tercinta Diana atas cinta dan kasih sayang, nasihat, semangat serta do'a yang tak pernah berhenti menemani setiap langkah penulis dari lahir sampai saat ini;*

- ❖ *Saudaraku, Ayunda Sri Wulandari dan Adinda Muhammad Rizki Alfassyah, yang tak pernah berhenti menemani setiap langkah penulis dari lahir sampai saat ini;*
- ❖ *Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepada kami;*
- ❖ *Dosen Pembimbingku, terima kasih sudah membantu, menasihati, meluangkan waktunya untuk menuntun dan membimbing penulis agar menjadi lebih baik;*
- ❖ *Sahabatku, Mufida, Mesi Satrianti dan Kartini yang selalu memberikanku kasih sayang, nasihat, do'a, bantuan, dukungan serta semangat selama bersahabat;*
- ❖ *Keluarga, teman seperjuanganku yang selalu memberikan semangat, dukungan, do'a, motivasi serta bantuan baik berupa moriil maupun materiil dari awal kuliah sampai saat ini;*
- ❖ *Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan guna meraih gelar sarjana (S1) dalam ilmu hukum pada fakultas *Syari'ah* dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Raden Fatah Palembang. Shalawat serta salam tak henti-hentinya saya haturkan kepada Nabi Muhammad saw., karena beliauah yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman Islamiah serta sebagai tauladan utama dalam setiap sendi kehidupan. Penulis menyadari, penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Haris Fabillah dan Ibunda tercinta Diana atas cinta dan kasih sayang, semangat serta do'a yang tak pernah berhenti menemani setiap langkah penulis dari lahir sampai saat ini;
2. Ayundaku Sri Wulandari dan Adindaku Muhammad Rizki Alfassyah, yang selalu menyayangiku, mendukungku serta menyemangatiku;

3. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staff pimpinan lainnya, yang telah membantu dan memberikan fasilitas penulis dalam belajar;
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
5. Ibu Dra. Atika, M. Hum dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses penyelesaian skripsi;
6. Bapak Syafran Afriansyah, M.Ag selaku Penasihat Akademik penulis di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
7. Ibu Siti Rochmiatun, SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan nasihat, semangat, arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Segenap Pimpinan Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, Dewan Pengajar dan seluruh Staff Administrasi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas *Syari'ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden

Fatah Palembang, yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada;

10. Para sahabatku tersayang Mufida, Mesi Satrianti dan Kartini yang telah memberikan motivasi, bantuan, nasihat, dukungan serta semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, namun penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis dan pembaca pada umumnya.

Palembang, Juni 2018

Isna Ariska

NIM. 14170083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	15
1. Definisi Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Macam-Macam Jual Beli	21
5. Etika Jual Beli	24
6. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	27
B. Perjanjian	
1. Definisi Perjanjian	
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian	
3. Syarat Sah Perjanjian	
C. Risiko	
1. Definisi Risiko	
2. Macam-Macam Risiko	
3. Wanprestasi	
4. Ganti Rugi	

BAB III. GAMBARAN UMUM FAKULTAS *SYARI'AH* DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. Sejarah Fakultas <i>Syari'ah</i> dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	
B. Tujuan Pendidikan Fakultas	
C. Visi dan Misi Fakultas <i>Syari'ah</i> dan Hukum	
D. Program Studi Fakultas <i>Syari'ah</i> dan Hukum	
E. Struktur Organisasi Fakultas <i>Syari'ah</i> dan Hukum	

BAB IV. PENDAPAT DOSEN FAKULTAS *SYARI'AH* DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP PASAL 1460 KUH PERDATA TENTANG

**PERALIHAN RISIKO SEBELUM PENYERAHAN
BARANG DALAM JUAL BELI**

- A. Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460 KUH Perdata.....
- B. Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata Tentang Peralihan Resiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR BAGAN

Bagan I: Struktur Organisasi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden
Fatah Palembang Periode 2016 – Sekarang

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden
Fatah Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata

**PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN
RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP PASAL 1460 KUH
PERDATA TENTANG PERALIHAN RISIKO SEBELUM
PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI**

A. Latar Belakang

Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.¹

Dalam segi ekonomi, mulailah studi-studi mengambil suatu bentuk baru, yaitu bentuk ilmiah yang mengarahkan perhatian terhadap gejala-gejala ekonomi dan pemecahannya, dengan maksud merumuskan hukum-hukum yang merupakan kaidah, seperti hukum penyediaan dan permintaan, hukum mengurangnya manfaat, dan seterusnya.²

Masalah-masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi dan pertumbuhan

¹ Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Al-'Assal dan Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, hlm. 13.

sepanjang waktu. Semua satuan ekonomi baik individu maupun negara selalu menghadapi masalah-masalah tersebut.³

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan.⁴ Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab *syari'ah* Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).⁵ Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun *Sunnah* Rasulullah saw.⁶

Pembangunan ekonomi sudah mulai dilakukan di beberapa negara Islam. Sebagian sudah mencapai tingkat yang cukup maju, seperti Nigeria, Mesir, Syria, Aljazair, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.⁷

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 67.

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 2, hlm. 2.

⁵ Lubis dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 4.

⁶ Lubis dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 5.

⁷ M. Umer Chapra et al., *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), Cet. 1, hlm. 4.

Sebagian upaya sudah dilakukan membangun ekonomi selaras dengan cita-cita Islam.⁸

Pembangunan ekonomi dalam kerangka Islam dan ilmu ekonomi pembangunan Islam berakar pada kerangka nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah*.⁹ Pentingnya pemenuhan kebutuhan material dan spiritual individu maupun masyarakat tersebut mengharuskan sebuah negara Islam untuk menerapkan sistem Ekonomi Islam.¹⁰

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*sunnatullah*). Sumber terpenting peraturan/perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al-Qur'an dan *Sunnah*.¹¹

Suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Al-Qur'an dan *Hadits* sebagai rambu-rambu

⁸ Chapra et al., *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, hlm. 5.

⁹ Chapra et al., *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, hlm. 7.

¹⁰ Chapra et al., *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, hlm. 33.

¹¹ Lubis dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 15.

dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu pengaturan dalam beraktivitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang-piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi.¹²

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup tidak mungkin dapat memproduksi semua benda yang diinginkannya sendirian, tetapi ia harus bekerja sama dengan orang lain. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai aktifitas, misalnya perdagangan atau jual beli. Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari baik oleh setiap individu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari yang paling sederhana, hingga setiap badan usaha yang mempergunakan jual beli sebagai sarana untuk menguasai dunia.¹³

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Eekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

¹³ Yuni Amaroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata* (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), hlm. 1.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'dan disepakati.¹⁴ Firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ (4): 29)¹⁵

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.¹⁶

Dalam proses jual beli, sudah selayaknya jika barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan atau cacat pada suatu barang yang akan dibeli. Islam melarang praktek jual beli dengan penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat dan penjualan barang palsu atau rusak.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 68-69.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 65.

¹⁶ Andriani Syofyan, “Surat An-Nisa’ Ayat 29 Tentang Jual Beli”, diakses dari <http://andrianifaevza.blogspot.co.id/2012/05/surat-nisa-ayat-29-tentang-jual-beli.html?m=1>, pada tanggal 9 November 2017 pukul 14.50.

Tetapi terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai.¹⁷

Risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Di sini berarti beban untuk memikul tanggung jawab dari risiko itu hanyalah kepada salah satu pihak saja.¹⁸

Peristiwa risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa (*overmacht*).¹⁹

Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan akibat dari persoalan tentang keadaan memaksa dan tidak dapat diduga. Yang menjadi persoalan sekarang siapakah yang akan menanggung semua kerugian tersebut?

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 127.

¹⁸ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 41.

¹⁹ Choirul Izan Al-Kaltary, “*Prestasi, Wanprestasi, Risiko, Keadaan Memaksa, dan Somasi Dalam Hukum Perjanjian*” diakses dari <http://choirulizan.blogspot.co.id/2012/07/prestasi-wanprestasi-risiko-keadaan.html?m=1>, pada tanggal 9 November 2017 pukul 20.30.

Dalam KUH Perdata peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1460

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.²⁰

Melalui rumusan pasal tersebut, barang yang sudah ditentukan akan menjadi tanggungan pembeli, meskipun barang tersebut belum diserahkan.

Menurut pasal 1459, hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan.

Dalam Islam ada hak istimewa dalam jual beli yaitu hak yang diberikan Islam kepada pihak-pihak yang melakukan jual beli dalam mewujudkan persyaratan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, hak tersebut dinamakan *khiyar*.

Adapun alasan dipilihnya Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sebagai responden dalam penelitian ini adalah memahami tentang hukum, serta banyaknya ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, serta bagaimana pendapat Dosen Fakultas

²⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 357.

Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli.

Melihat permasalahan tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan tersebut yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP PASAL 1460 KUH PERDATA TENTANG PERALIHAN RISIKO SEBELUM PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli menurut Pasal 1460 KUH Perdata?
2. Bagaimana pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli menurut Pasal 1460 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang Muamalah.
2. Berguna untuk kepentingan pribadi, agar skripsi ini berguna bagi penulis sendiri, agar bisa menambah pengetahuan penulis terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli.
3. Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.
4. Berguna bagi Mahasiswa untuk menambah pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian terhadap hasil penelitian yang sebelumnya baik dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti, yang bersinggungan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan penelitian terdahulu untuk mengetahui plagiaris, duplikasi, membuktikan bahwa penelitian ini belum ada yang membahas sebelumnya.

Di antara beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini yaitu skripsi yang telah ditulis oleh saudari Yuni Amarah (2102234) dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata*”. Di dalamnya diuraikan bahwajual beli dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas “*obligatoir*” yaitu perjanjian yang hanya meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Hak milik beralih kepada pembeli setelah dilakukannya *levering* atau penyerahan. Jadi selama belum di-*lever*, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus ditanggung oleh penjual, yang masih merupakan

pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.²¹

Lain halnya dengan skripsi saudara Pairo (10722000360) dengan judul “*Analisis Terhadap Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam*”. Di dalamnya diuraikan bahwa Pasal 1460-1462 KUH Perdata risiko mengenai kebendaan yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan, ditimbang, dihitung atau diukur dan ditentukan tumpukannya meskipun belum diadakan serah terima. Jika kebendaan tersebut musnah di luar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan.²²

²¹ Yuni Amarah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2008).

²² Pairo, “*Analisis Terhadap Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.²³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Jln. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang berjumlah 61 orang.²⁴ Sampel dalam penelitian disesuaikan dengan pengolahan yaitu dosen Hukum Positif dan Dosen Hukum Islam. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *sampling* ini digunakan pada penelitian-

²³ Gaharuchromeblogspot's Blog, "Bab 3 Metode Penelitian/Gaharuchromeblogspot's Blog" diakses dari <https://gaharuchromeblogspot.wordpress.com/2010/07/15/bab-3-metode-penelitian/>, pada tanggal 15 November 2017 pukul 08.40.

²⁴ Daftar Nama dan Data Dosen Pada Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017.

penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian, yaitu peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁵

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu suatu cara untuk menemukan sesuatu dan memahami fenomena, melalui suatu proses atau perspektif dan pandangan orang yang terlibat di dalamnya.²⁶

b. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang didapat dari keterangan para responden, seperti Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN

²⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 118.

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 330.

Raden Fatah Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka yang sebagai penunjang dalam penelitian terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang akan dibahas.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan, dikumpulkan melalui cara atau metode, yaitu:

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui mencari data mengenai hal-hal atau variabel seperti, jurnal, catatan, buku, dan internet. Guna mempermudah dalam penelitian penulis dalam penulisan skripsi.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak responden yaitu Dosen Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Fatah

Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli.

6. Metode Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁷ Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, hlm. 280.

BAB II. KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN RISIKO

Dalam bab ini berisi tentang definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, etika jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, definisi risiko, macam-macam risiko, wanprestasi, dan ganti rugi.

BAB III. GAMBARAN UMUM FAKULTAS *SYARI'AH* DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Dalam bab ini berisi sejarah Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, tujuan pendidikan Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, visi dan misi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, program studi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, struktur organisasi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum.

BAB IV. PENDAPAT DOSEN FAKULTAS *SYARI'AH* DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP PASAL 1460 KUH PERDATA TENTANG PERALIHAN RISIKO SEBELUM PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI

Dalam bab ini berisi peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli menurut Pasal 1460 KUH Perdata, dan pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli.

BAB V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang terdiri atas dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN RISIKO

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.²⁸

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.²⁹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

²⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 25.

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”
(Q.S. Fathir (35): 29)³⁰

Jual beli menurut istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³¹

Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.³²

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap.³³

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan padanya.³⁴

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 349.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 67.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 94.

Dari beberapa definisi jual beli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang atau harta antara dua pihak atau lebih atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur keterpaksaan dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, *Sunnah* dan *Ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an,³⁵ adalah sebagai berikut:

Firman Allah swt.:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)³⁶

Firman Allah swt.:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 126.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177.

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 36.

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 282)³⁷

Firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ (4): 29)³⁸

Dasar hukum dari *Sunnah*,³⁹ antara lain:

1. *Hadits Rifa’ah ibnu Rafi’*:

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad saw. ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)⁴⁰

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an al-Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 37.

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an al-Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 65.

³⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 178.

⁴⁰ Aidh al-Qarni, *Firdaus Sunnah 3531 Hadits Pilihan* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 321.

2. *Hadits* Ibnu ‘Umar:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)⁴¹

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan *hadits-hadits* yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁴²

⁴¹ al-Qarni, *Firdaus Sunnah 3531 Hadits Pilihan*, hlm. 317.

⁴² Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 179.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sah jual beli.⁴³

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli⁴⁴ terdiri dari:

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli.
2. Adanya uang dan benda.
3. Adanya lafal.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli seperti yang diungkapkan oleh jumbuh ulama,⁴⁵ yaitu sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

⁴³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 122-123.

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 140.

⁴⁵ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, hlm. 121.

- a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
 - b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
2. Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*
- Ulama *fikih* menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:
- a. Orang yang mengucapkan telah *akil baligh* dan berakal.
 - b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
 - c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
3. Syarat yang diperjualbelikan
- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah.
 - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
4. Syarat nilai tukar (harga barang)
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan *khamr*, dan kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

4. Macam-macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli⁴⁶ sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:
 - a. Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
2. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
 - a. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b. Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).Jual beli amanah ada tiga, yaitu:

⁴⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 174.

1. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 2. Jual beli *muwadha'ah (discount)*, yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 3. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli dengan harga tangguh, *bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
- d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya,

kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:
 - a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai' muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 1. Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 2. Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Etika Jual Beli

Ada beberapa etika dalam jual beli,⁴⁷ di antaranya yaitu:

1. Tidak berlebihan dalam mengambil untung

Maksimal 1/3 dianalogikan dengan wasiat maksimal 1/3. Dalam jual beli tidak boleh terlalu besar, karena menurut Mardani prinsip utama jual beli adalah tolong menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah (5): 2)⁴⁸

2. Jujur dalam jual beli

Hal ini berdasarkan *hadits* Nabi Muhammad saw.:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ

*“Sesungguhnya pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang jahat, kecuali orang yang bertakwa, baik dan jujur.”*⁴⁹

⁴⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 107.

⁴⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 85.

⁴⁹ al-Qarni, *Firdaus Sunnah 3531 Hadits Pilihan*, hlm. 302.

3. Meninggalkan sumpah, meskipun benar

Hal ini dilarang oleh Allah swt. dalam firman Allah swt.:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 224)⁵⁰

4. Ramah dan toleran dalam jual beli

Yang dimaksud dengan murah hati dalam jual beli, yaitu memberikan kemudahan kepada pembeli, tidak mempersulit pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak menambah harga (mempermainkan harga). Hal ini berdasarkan *hadits* Nabi Muhammad saw.:

رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

*“Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli dan menagih utang.”*⁵¹

5. Perbanyak sedekah

Manfaat sedekah salah satunya adalah untuk mensucikan harta, dan jiwa penjual. Mungkin ketika kita melakukan jual

⁵⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 27.

⁵¹ al-Qarni, *Firdaus Sunnah 3531 Hadits Pilihan*, hlm. 310.

beli pernah melakukan sumpah, curang, menyembunyikan cacat, menipu, dan tidak sopan ketika melayani pembeli.

6. Mencatat utang dan ada saksi dalam jual beli

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْءًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 282)⁵²

6. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Fungsi penjualan merupakan kegiatan pelengkap dari pembelian untuk terjadinya sebuah transaksi jual beli atas barang dan jasa. Oleh karenanya penjualan terdiri atas serangkaian kegiatan yang mengarah pada menciptakan permintaan, menemukan pembeli, negosiasi harga dan syarat-syarat pembayaran.

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahnya*, hlm. 37.

a. Hak Penjual

Hak penjual antara lain, yaitu:

1. Menerima sejumlah pembayaran atas barang yang dijualnya.
2. Menerima pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah ditentukan.

b. Kewajiban Penjual

Sementara itu kewajiban penjual antara lain⁵³, yaitu:

1. Menyerahkan barang yang dijual dalam jumlah dan pada saat yang ditentukan.
2. Menjamin keadaan atau kualitas barang.
3. Menjamin pemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman.

Penyerahan adalah pemindahan barang yang sudah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik pembeli. Penyerahan harus dilaksanakan di tempat barang yang dijual tersebut berada pada waktu penjualan, hal tersebut apabila tidak diadakan persetujuan lain. Penjual tidak wajib menyerahkan barang bersangkutan, apabila pembeli belum

⁵³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

membayarinya sementara penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran atas barang tersebut kepadanya.

Sementara apabila penyerahan tidak bisa dilakukan karena kelalaian penjual, maka pembeli bisa menuntut pembatalan pembelian. Disini penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam persetujuan. Apabila pembeli membatalkan pembelian, maka penjual wajib mengembalikan uang yang sudah diberikan jika itu sudah diterima olehnya dan juga biaya yang sudah dikeluarkan untuk melakukan pembelian serta penyerahan sejauh pembeli sudah membayarnya menurut persetujuan.

Walaupun pada saat penjualan dilakukan tidak dibuat janji mengenai penanggungan, penjual demi hukum tetap wajib menanggung pembeli atas tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh ataupun sebagian barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga, ataupun terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut namun tidak diberitahukan pada saat pembelian dilakukan. Apabila dijanjikan penanggungan atau bila tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dapat menuntut hak melalui hukum

untuk menyerahkan barang yang dibelinya, dalam hal ini berhak menuntut kembali dari penjual antara lain:

1. Pengembalian uang harga pembelian.
2. Pengembalian hasil, apabila ia wajib menyerahkan hasil tersebut kepada pemilik yang melakukan tuntutan tersebut.
3. Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu juga biaya yang sudah dikeluarkan oleh penggugat asal.
4. Penggantian biaya, kerugian, bunga serta biaya perkara tentang pembelian dan penyerahan, sekedar hal itu telah dibayar oleh pembeli.

Pembeli diambil dari istilah asing yakni *consumer*, secara harfiah dalam kamus diartikan sebagai “seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau memakai jasa tertentu” atau “sesuatu seseorang yang memakai suatu persediaan atau sejumlah barang.” Adapula yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.”

Pembeli atau konsumen dibedakan menjadi dua yakni: konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini sangat penting untuk

membedakan apakah konsumen tersebut memakai atau menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).

Bukan saja penjual yang memiliki hak dan kewajiban, pembeli pun juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Hak Pembeli

Hak pembeli antara lain, yaitu:

1. Menerima sejumlah barang yang dibeli pada waktunya.
2. Menerima jaminan atas keadaan serta hak pemilikan barang yang telah dibelinya.

b. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli antara lain⁵⁴, yaitu:

1. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual.
2. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak.
3. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan

⁵⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm. 56.

formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak.

B. Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak atau *contracts* (dalam Bahasa Inggris) dan *overeenskomst* (dalam Bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas kontrak sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian.

Istilah “kontrak” atau “perjanjian” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian “*contract*” dan “*overeenskomst*”. Kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.⁵⁵

⁵⁵ Zakia Gk, “*Hukum Perjanjian & Kontrak*” diakses dari <http://hukumperjanjiandankontrak.blogspot.com/?m=1>, pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 10.52.

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Ada tiga jenis perjanjian tertulis, yaitu:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.

Interprestasi dalam Perjanjian Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga

menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu: jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343) jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344) jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345) apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349).⁵⁶

3. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut, antara lain:

1. Sepakat di antara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat. Perjanjian telah sepakat atau

⁵⁶ Ajeng Setia Ningrum Hasibuan, “*Bentuk Perjanjian*” diakses dari <http://ajengsetianingrum.blogspot.com/2016/04/bentuk-perjanjian.html?m=1>, pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 11.18.

setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu: orang-orang yang belum dewasa, menurut pasal 1330 KUH Perdata jo. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUH Perdata; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

3. Suatu hal tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. Suatu sebab yang halal. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
 - b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - c. Tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan, bilaman syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada

perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.⁵⁷

Sebagaimana diketahui, buku III KUH Perdata tentang Perikatan, menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Sistem yang dianut oleh Buku III itu juga lazim dinamakan sistem “terbuka”, yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Disitu orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain yang diatur dalam BW sendiri, di situ dianut suatu sistem “tertutup”.⁵⁸

⁵⁷ Rara Wedya, “Makalah Hukum Perjanjian” diakses dari <http://berbagai-ilmuku.blogspot.com/2016/03/makalah-hukum-perjanjian.html?m=1>, pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 11.52.

⁵⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), hlm. 127.

Dikatakan, bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya, macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁹

C. Risiko

1. Definisi Risiko

Ada banyak definisi tentang risiko (*risk*).⁶⁰ Pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, antara lain:

- a. Risiko dalam hukum perjanjian adalah: “Kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.” Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah

⁵⁹Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, hlm. 212.

⁶⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan para pihak.⁶¹

b. Menurut kamus hukum, risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).⁶²

c. Menurut Abbas Salim, risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).⁶³

d. Menurut Herman Darmawi, risiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.⁶⁴

Dari beberapa definisi risiko di atas, penulis menyimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang mungkin akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian yang berada di luar kesalahan di antara para pihak.

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat

⁶¹ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 41.

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 410.

⁶³ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 4.

⁶⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 7.

dibuatnya kontrak tersebut, keadaan atau peristiwa mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.⁶⁵

Dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa merupakan keadaan yang berada di luar kesalahan salah satu pihak sehingga prestasinya tidak dapat terpenuhi.

Keadaan memaksa menghentikan berlakunya suatu perjanjian dan menimbulkan berbagai akibat,⁶⁶ yaitu:

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
3. Risiko tidak beralih kepada debitur.
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik.

Tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kerusakan barang sebelum serah terima

⁶⁵ Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, hlm. 32-33.

⁶⁶ Abi Asmana, "Pengertian Keadaan Memaksa (*Overmacht/Force Majeure*) Dalam Hukum Perdata" diakses dari <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-keadaan-memaksa.html?m=1>, pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 20.15.

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli. Pengelompokkan kasusnya⁶⁷ sebagai berikut:

- a. Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh*, akad berlangsung seperti sediakala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh). Karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.
- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
- c. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
- d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.

⁶⁷ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 41-42.

- e. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan; antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Meskipun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjamin atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.⁶⁸

⁶⁸ Lubis dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 148.

Dalam hal terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai di tangan siapa terjadinya cacat barang, dan masing-masing berargumen, tetapi tidak ada penyelesaian antara kedua pihak, maka yang dipegang adalah ucapan penjual dengan sumpah. Dalam hal ini ada pula yang mengatakan, bahwa yang dipegang adalah ucapan si pembeli dengan sumpahnya dan ia berhak mengembalikannya kepada penjual. Jadi, penentuan pembuktiannya terserah putusan arbiter/hakim.

Jika akad telah menjadi *fasakh* (batal), sedangkan pada mulanya barang yang dijualbelikan masih berfaedah ketika berada di tangan pembeli, maka faedah ini menjadi hak si pembeli oleh karena ia yang menjamin tanggung jawab jika terjadi kerusakan waktu berada di tangannya. Sedangkan apabila terjadi penipuan dari pihak penjual agar harga barang tersebut yang dijual meningkat, maka pembeli berhak memilih (meng-*khiyar*-kan) untuk mengembalikan barang dalam tempo tiga hari atau secepat mungkin, dan jika terjadi kecurangan dari pihak penjual pun si pembeli boleh melakukan *khiyar* untuk melangsungkan atau membatalkan.⁶⁹

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan

⁶⁹ Gemala Dewi et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 95.

transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷⁰ Hal ini berdasarkan *hadits* Nabi Muhammad saw.:

وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو كان جميعا، أو خيرا أحدهما الآخر، فإن خيرا أحدهما إلا فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تباعا ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda, Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” (Muttafaqun ‘Alaihi. Dan lafazhnya menurut Imam Muslim)⁷¹

Dalam *hadits* lain Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Penjual dan pembeli berhak memilih (antara meneruskan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda, Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (aib

⁷⁰ Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 84.

⁷¹ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014), hlm. 325.

barang)maka jual beli keduanya diberkahi, dan jika keduanya menyembunyikan (aib barang) dan berdusta maka berkah jual beli keduanya dilenyapkan.”⁷²

Mengingat jual beli kadang dilakukan tanpa pikir panjang, sehingga membuat penjual atau pembeli menyesal karena sebagian keinginannya tidak tercapai, Nabi Muhammad saw. memberikan batas waktu untuk membatalkan jual beli. Batas waktu ini berlaku selama berada di tempat akad.

Selama penjual dan pembeli masih berada di tempat akad, keduanya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad. Ketika keduanya sudah berpisah secara fisik dan menurut kebiasaan orang maka hal tersebut sudah bisa disebut berpisah, atau jual beli dilaksanakan dengan akad tanpa adanya hak pilih di antara penjual dan pembeli, saat itu akad sudah selesai, kedua belah pihak tidak lagi bisa membatalkan, kecuali dengan adanya kesepakatan pembatalan terlebih dahulu.

Salah satu sebab berkah dan keuntungan adalah jujur dalam bermuamalat, menjelaskan kondisi barang dagangan tentang aibnya, kekurangan, atau hal-hal lainnya. Dan salah satu sebab lenyapnya berkah dan kerugian adalah menyembunyikan aib, berdusta dalam

⁷² Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 692.

bermuamalat, dan memalsukan barang. Inilah sebab yang sebenarnya adanya berkah dunia, harta dan nama baik akan semakin meningkat melalui muamalah dengan baik, juga di akhirat akan mendapatkan pahala. Sedangkan sebab yang sebenarnya melenyapkan keuntungan dalam hidup adalah muamalah yang tidak baik, hingga orang-orang tidak lagi percaya dan menjauh darinya, begitu juga kerugian di akhirat karena menipu banyak orang. “*Siapa menipu kami, ia bukan golongan kami.*”⁷³

Macam-macam *khiyar*, yaitu:

1. *Khiyar al-Majlis*; hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.
2. *Khiyar at-Ta'yin*; hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.
3. *Khiyar asy-Syarth*; hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

⁷³ Bassam, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*, hlm. 693.

4. *Khiyar al-‘Aib*; hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.
5. *Khiyar ar-Ru’yah*; hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
6. *Khiyar Naqad*; melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.⁷⁴

Bentuk dari risiko itu dapat bermacam-macam,⁷⁵ antara lain:

- a. Berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan. Misalnya, diakibatkan oleh kebakaran atau pencurian.
- b. Berupa penderitaan seseorang. Misalnya, sakit atau cacat karena kecelakaan.

⁷⁴ Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 85-92.

⁷⁵ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 2.

- c. Berupa tanggung jawab hukum. Misalnya, risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Misalnya, terjadinya perubahan harga dan selera konsumen.

2. Macam-macam Risiko

Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- a. Menurut sifatnya risiko terbagi menjadi 5 macam, antara lain:
 - 1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya, risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, dan pencurian.
 - 2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan lebih kepadanya.
 - 3. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita orang banyak. Misalnya, banjir dan angin topan.

4. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya penyebabnya mudah diketahui. Misalnya, tabrakan mobil dan pesawat jatuh.
 5. Risiko dinamis yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi.
- b. Dapat atau tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan menjadi:
1. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar premi asuransi, sehingga semua kerugian berpindah ke perusahaan asuransi.
 2. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya meliputi semua jenis risiko yang disengaja.
- c. Menurut sumber atau penyebab terjadinya, risiko dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kecelakaan kerja dan kesalahan manajemen.
2. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti persaingan dan fluktuasi harga atau perubahan kebijakan pemerintah.⁷⁶

Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah *peril* dan *hazard*. *Peril* (bencana) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau disebut juga sebagai penyebab kerugian. Misalnya, kebakaran, gempa, banjir, kecelakaan dan sebagainya. Sedangkan *hazard* (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* (bencana) atau *chance of loss* (kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu.⁷⁷

3. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

⁷⁶ Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, hlm. 4.

⁷⁷ Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁷⁸ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian⁷⁹ dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁸⁰

Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya yaitu:

⁷⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 578.

⁷⁹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 2.

⁸⁰ Rohmadijawi's Blog, "*Hukum Kontrak*" diakses dari <https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, pada tanggal 19 April 2018 pukul 09.20.

- a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali.
 - b. Faktor keadaan yang bersifat general.
 - c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa.
 - d. Menyepelekan perjanjian.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Overmacht terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan

kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

4. Ganti Rugi

Menurut R. Setiawan kerugian adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.⁸¹

Menurut Yahya Harahap ganti rugi adalah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.⁸² Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.

⁸¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 17.

⁸² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 66.

2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.⁸³

Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang di dapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*).⁸⁴

Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan beberapa alasan untuk membela dirinya, yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmach*).
- b. Mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri telah lalai.
- c. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 45.

⁸⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 148.

Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun innatura.⁸⁵

⁸⁵ Merry Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi* Vol. 16, No. 4 (Desember 2010): 49.

BAB III

GAMBARAN UMUM FAKULTAS *SYARI'AH* DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. Sejarah Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Fakultas *Syari'ah* adalah Fakultas tertua di lingkungan UIN Raden Fatah. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, yaitu: K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddiq Addim, pada saat berlangsung Mukhtamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian ke-Islaman. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah provinsi. Sehingga pada hari terakhir Mukhtamar, tanggal 11 September 1957 segera dilakukan peresmian pendidikan **Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat** dengan K.H.A. Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris. Untuk menyantuni Fakultas, setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, Alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Melihat penyelenggaraan Fakultas berjalan lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama Pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementerian Agama, agar Fakultas di tingkatkan kedudukannya menjadi pendidikan tinggi negeri. Dalam waktu singkat usulan tersebut diterima dengan baik, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 1961 tanggal 1 Maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat **dinegerikan** menjadi Fakultas *Syari'ah* UIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan UIN ada di Yogyakarta. Ketika pada tahun 1963 diadakan pemecahan UIN, Fakultas *Syari'ah* berubah induk dan berpusat di UIN Jakarta. Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan UIN tersendiri untuk wilayah Sumatera Selatan, yang berpusat di Palembang, barulah Fakultas *Syari'ah* menjadi bagian dari UIN Raden Fatah.

Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, Fakultas *Syari'ah* sudah berhasil meluluskan Sarjana Muda secara teratur sejak tahun 1963, sedangkan Program Sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan pengajar, khususnya Guru besar, menyebabkan program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat

mengatasinya dan berhasil meluluskan sarjananya yang pertama. Untuk waktu yang lama, Fakultas *Syari'ah* hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titik berat pada bidang Peradilan Agama.

Pemekaran Program Studi Baru, baru dilakukan sejak tahun akademik 1980/1981 dengan membuka Program Studi Peradilan Agama (*Qadha* dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PA) dan Program Studi Perdata dan Pidana Islam (sering disingkat dengan sebutan Program Studi PPI). Dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan perubahan sosial keagamaan, maka mulkai tahun akademik 1990/1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (*Muqarah al-Mazhab*).

Mengikuti perubahan dan penataan UIN secara Nasional, mulai tahun Akademik 1995/1996 Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Program Studi-Program Studi lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara itu mahasiswa baru dibuka **enam Program Studi**, yaitu Program Studi *Ahwal asy-Syakhsiyah* (AS), Program Studi Muamalat (MUA), Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS).

Kemudian pada tahun 2000/2001 Fakultas *Syari'ah* membuka Program Studi Diploma III Perbankan *Syari'ah*.

Seiring perkembangan, pada tahun 2007/2008 Fakultas *Syari'ah* menambah Program Studi Ekonomi Islam dengan pertama kali menerima mahasiswa untuk dua lokal sebanyak 63 orang dan mulai tahun ajaran 2008 membuka kelas alih program Prodi Ekonomi Islam. Prodi Muamalah pada tanggal 31 Mei 2008 dengan surat keputusan BAN PT No: 007/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2008 dengan nilai Akreditasi B (nilai 355). Selanjutnya mendapat nilai B lagi pada akreditasi bulan Juli 2014.⁸⁶

B. Tujuan Pendidikan Fakultas

Fakultas *Syari'ah* sebagai bagian dari UIN khususnya UIN Raden Fatah yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang menekuni kajian Islam. Fakultas *Syari'ah* bertujuan untuk membentuk sarjana *Syari'ah* yang berciri kreatif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran lanjutan dari tujuan tersebut, lulusan Fakultas *Syari'ah* diarahkan untuk memiliki:

⁸⁶ Katalog Program Studi Muamalah Kurikulum 2014.

1. Kadar ketaqwaan yang pekat dengan pola kepribadian Islam yang memegang teguh atas kebenaran, keadilan dan kebajikan.
2. Jiwa Pancasila dengan kadar kewarganegaraan yang utuh, stabil dan tanggap terhadap lingkungan.
3. Kesadaran sosial budaya yang tinggi dengan sikap solidaritas sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat.
4. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian *Syari'ah* dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya pembinaan dan pengembangan peradilan agama di Indonesia.
5. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian *Syari'ah* dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya mengkontekstualisasikan aturan-aturan *Ahwal asy-Syakhsiyah*, Jinayah Siyasah dan Muamalat bagi terwujudnya ketertiban dan kemajuan masyarakat Indonesia.
6. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian *Syari'ah* dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap mengaktualisasikan *Muqarannat al-Mazahib al-Qanun* bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang berwawasan

luas dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi di Indonesia.

7. Taraf manajerial yang berwawasan, dengan kemampuan menjadi pemimpin dan pembuat keputusan di berbagai jabatan, karier dan profesi dalam masyarakat.⁸⁷

C. Visi dan Misi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum

1. Visi

Pusat pendidikan kesyari'ahan dan pengembangan ilmu-ilmu integral.

2. Misi

Memberikan pelayanan kepada civitas akademik Fakultas *Syari'ah* alumni Fakultas *Syari'ah* yang berdaya guna dan mampu memperdalam, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan agama Islam.

D. Program Studi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum

Fakultas *Syari'ah* dan Hukum mempunyai empat program studi⁸⁸, yaitu:

1. *Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)*

⁸⁷ Katalog Program Studi Muamalah Kurikulum 2014.

⁸⁸ Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, tanggal pengambilan data 24 Mei 2018 pukul: 11.00.

Visi

Unggul dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam yang berstandar internasional berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam yang berstandar kurikulum internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami.
2. Mengembangkan penelitian dalam Bidang Hukum Keluarga Islam yang berkualitas dan dapat berperan meningkatkan daya saing global.
3. Mengembangkan model pengabdian masyarakat dibidang ilmu Hukum Keluarga Islam dalam rangka ikut memecahkan masalah lokal, regional, nasional dan internasional.
4. Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga pemakai (stakeholder) yang saling menguntungkan baik dengan lembaga pemerintahan, swasta dan masyarakat pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

2. Perbandingan Mazhab

Visi

Ahli Perbandingan Mazhab, Fiqh Kontemporer dan Hukum Positif dikawasan Asia Tenggara pada tahun 2025.

Misi

1. Melaksanakan pembelajaran perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif.
2. Melaksanakan kajian dan penelitian perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran lembaga-lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademika yang berinteraksi dengan masyarakat.
4. Memberikan landasan moral terhadap perbedaan mazhab dan perbandingan hukum di masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas manajemen program studi yang berorientasi pada prinsip transparan, akuntabel dan profesional.

6. Melaksanakan kerja sama dalam skala lokal, nasional dan internasional untuk pengembangan perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif.

3. Jinayah (Pidana Islam)

Visi

Unggul dalam Hukum Pidana Islam (Jinayah) berstandar internasional berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam program studi Pidana Islam (Jinayah).
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang Hukum Pidana Islam yang berkualitas dan dapat berperan meningkatkan daya saing secara global.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka ikut memecahkan masalah lokal, regional, nasional dan internasional.

4. Hukum Ekonomi *Syari'ah* (Muamalah)

Visi

Unggul dibidang ilmu Hukum Ekonomi *Syari'ah* berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025.

Misi


1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Hukum Ekonomi *Syari'ah*.
2. Mengembangkan riset-riset berstandar nasional dan internasional dalam ilmu Hukum Ekonomi *Syari'ah*.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran civitas akademik.
4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder atau lembaga keuangan *syari'ah* baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam upaya membangun profesionalitas lulusan.

E. Struktur Organisasi Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum

Struktur Organisasi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum dengan rincian nama dan jabatan masing-masing sebagai berikut⁸⁹:

⁸⁹ Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, tanggal pengambilan data 24 Mei 2018 pukul: 10.20.

Bagan I
Struktur Organisasi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Radan
Fatah Palembang



BAB IV

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP PASAL 1460

KUH PERDATA TENTANG PERALIHAN RISIKO SEBELUM

PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI

“Pembeli adalah raja”. Kalimat inilah yang lazim diberlakukan dalam dunia transaksi jual beli, lebih jauh lagi, membentuk pola pikir kita sehingga patut dianggap sebagai budaya transaksi, budaya yang seolah menjadikan pembeli sebagai dewa penolong. Sehingga penjual harus berlaku layaknya seorang hamba kepada rajanya, dalam memberikan layanan. Demikian karena keuntungan dalam jual beli, dianggap sebagai akhir dalam sebuah proses yang ditopang dengan langkah awal “transaksi” tersebut.

Pada posisinya yang kontradiktif, fakta memberikan gambaran bahwa penjual pun sering berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta raja dengan cara curang (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan.

Gambaran etika dalam jual beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan. Anggapan akan keuntungan sebagai prinsip adalah prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama. Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitikberatkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya. Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip transaksi jual beli secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli.

D. Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460 KUH Perdata

Dalam proses jual beli, sudah selayaknya jika barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan atau cacat pada suatu barang yang akan dibeli. Tetapi terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai.

Risiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna tergantung bagaimana konteks disiplin ilmu yang menggunakannya. Bagi orang awam, risiko berarti menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan.⁹⁰

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkenaan dengan masalah risiko di dalam perjanjian jual beli. Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko).⁹¹ Ajaran ini timbul apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur, karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat. Sifat keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan memaksa yang bersifat obyektif dan keadaan memaksa yang bersifat subyektif.⁹² Keadaan memaksa

⁹⁰Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 17.

⁹¹*Resicoleer* adalah suatu ajaran dimana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.

⁹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Embun, 1982), hlm. 27.

yang bersifat obyektif disebut juga dengan keadaan memaksa absolut,⁹³ yaitu suatu keadaan di mana benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun, sehingga menyebabkan perikatan menjadi batal atau berakhir. Keadaan memaksa yang bersifat subyektif atau keadaan memaksa yang relatif, adalah suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar.⁹⁴

Dalam jual beli, risiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan. Pada prakteknya, penentuan mengenai penimbangan, penghitungan, pengukuran dan penumpukan tidaklah demikian mudah dan jelas untuk menentukan peruntukan kebendaan tersebut bagi pembeli tertentu. Risiko atas barang yang menjadi objek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.⁹⁵

Pasal 1460

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.⁹⁶

⁹³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 183.

⁹⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1975), hlm. 151.

⁹⁵M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 184.

⁹⁶Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 357.

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah. Barang tertentu adalah suatu barang yang pada waktu perjanjian jual beli dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan pilihannya.⁹⁷

Dari ketentuan pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa KUH Perdata memberikan rumusan yang khusus (*lex specialis*), yang berbeda dari ketentuan umum (*lege generali*) yang diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi:

Pasal 1237

Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.⁹⁸

Perkataan tanggungan pada Pasal 1237 KUH Perdata itu adalah sama dengan risiko, bahwa dalam hal perjanjian untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, jika barang itu sebelum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima pada waktu perjanjian telah lahir, kemudian barang itu musnah di luar kesalahan para pihak, maka risiko

⁹⁷Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 25.

⁹⁸Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 313-314.

musnahnya barang ditanggung oleh pihak yang akan menerimanya (kreditur).

Rumusan kalimat pertama Pasal 1237 KUH Perdata mengatur tentang risiko dalam perjanjian sepihak, di mana hanya ada satu pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, yaitu memberikan suatu kebendaan tertentu, misalnya dalam perikatan yang lahir dari suatu hibah.⁹⁹

Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli menurut Pasal 1460 KUH Perdata adalah semua risiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli setelah barang tersebut ditentukan, walaupun penyerahan atas barang tersebut belum dilakukan.

E. Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli

Pendapat adalah suatu ungkapan atau sebuah pernyataan yang menyangkut suatu masalah dalam bentuk solusi maupun memberi jalan

⁹⁹Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 251.

keluar dalam suatu masalah.¹⁰⁰ Para responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Enam responden tersebut diwawancarai secara bertahap antara tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 6 Juni 2018. Hasil wawancara dideskripsikan sebagai berikut:

Sebagaimana pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Heri Junaidi bahwa adanya Pasal 1460 KUH Perdata tentu adanya *asbabun nuzul* atau sejarah mengapa pasal tersebut dibuat. Karena itu, jika Pasal 1460 KUH Perdata telah dibuat dan ditetapkan, maka tidak ada masalah. Pasal yang telah di jadikan peraturan, merupakan sesuatu yang sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 1460 KUH Perdata merupakan pasal peralihan risiko sebelum penyerahan barang. Seperti contoh, A menjual sebuah buku kepada B. Buku belum diserahkan kepada B, tetapi risiko telah berpindah. Ketika buku telah sampai di B buku tersebut rusak, dan yang harus menanggung kerugian tersebut adalah B. Apabila kejadian tersebut terjadi, maka tidak adil bagi salah satu pihak, dan bukan hanya tidak adil tetapi sudah menzhalimi orang lain.

Jika dilihat dari sah atau tidaknya jual beli tersebut, tergantung dari akad awal. Apabila dari akad tersebut pembeli telah setuju risiko telah

¹⁰⁰Rakhmanie, “Apakah arti pendapat secara umum?-Brainly.co.id” diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/10625122>, pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 09.10.

berpindah tetapi barang belum diserahkan, maka tidak ada masalah dan jual beli tersebut sah. Tetapi, apabila pembeli tidak setuju maka tidak boleh. Karena tidak ada *'antarodhin* (kerelaan).

Pasal 1460 KUH Perdata merupakan pasal yang telah ditetapkan dan telah menjadi ketetapan. Dan pasal tersebut juga terlihat dari sejarahnya, mengapa muncul pasal tersebut. Jika kita melihat konsep ekonomi *syari'ah*, tentu itu merupakan hal yang keliru. Apabila dilihat dari sistem jual beli, maka tidak sesuai. Karena di dalam jual beli terdapat istilah “ada uang ada barang”. Jika keduanya sudah ada dan terjadi persoalan, maka risiko baru ditanggung. Dan risiko itu pun masih ditanggung oleh pihak penjual, karena barang belum diserahkan. Tetapi, jika risiko telah berpindah kepada pembeli, sedangkan barang belum diserahkan maka tidak sesuai dengan sistem jual beli. Terlebih lagi di ruang lingkup Hukum Ekonomi *Syari'ah*.¹⁰¹

Dari pernyataan yang telah diberikan oleh Bapak Heri Junaidi, dapat disimpulkan bahwasannya Pasal 1460 KUH Perdata merupakan pasal yang tidak adil. Karena di dalam pasal tersebut mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak (pembeli). Dalam suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sejak

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Heri Junaidi sebagai dosen *Fiqh Muamalah* tanggal 11 Mei 2018 pukul: 14.20.

saat ditutupnya perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan pembeli meskipun barangnya belum diserahkan dan masih berada di penjual.

Dengan demikian, jika barang tersebut musnah bukan karena kesalahan penjual, penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar. Risiko dalam jual beli yang terdapat pada Pasal 1460 KUH Perdata, diletakkan pada pundaknya pembeli. Pasal tersebut dibatasi berlakunya, hingga hanya mengenai barang tertentu saja yang musnah sebelum diserahkan kepada pembeli. Barang tertentu adalah suatu barang yang pada waktu perjanjian jual beli dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan pilihannya.

Bapak Fatah Hidayat berpendapat bahwasannya risiko yang telah berpindah kepada pembeli, dan barang belum diserahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan konsep jual beli. Di dalam kegiatan jual beli, barang harus sampai kepada pembeli dalam keadaan aman. Ketika barang dikirim dalam perjalanan akan diberikan dua pilihan, yaitu ada yang diasuransikan dan ada yang tidak diasuransikan. Ketika barang diasuransikan akan ada biaya tambahan asuransi, tetapi barang tersebut aman.

Di dalam jual beli ada akad '*antarodhim minkum* karena barang tersebut bagus. Terlebih lagi di dalam *Fiqh* Muamalah adanya *khiyar*. Apabila terjadi jual beli yang seperti itu, maka jual beli tersebut tidak adil, karena pembeli belum lah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut, akan tetapi pembeli sudah dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Dan bukan hanya tidak adil, tetapi jual beli tersebut menjadi batal dan tidak sah. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan.¹⁰²

Penulis dapat menarik kesimpulan dari pernyataan yang diberikan oleh Bapak Fatah Hidayat bahwa peralihan risiko dalam jual beli yang terdapat pada Pasal 1460 KUH Perdata tidak sesuai dengan konsep jual beli dalam Hukum Islam. Risiko tidak dapat dibebankan atau berpindah kepada pihak pembeli, apabila barang belum diserahkan. Barang tersebut masih menjadi tanggungan dan tanggung jawab pihak penjual, dan barang yang sudah ditentukan dan dipilih oleh pihak pembeli harus dalam keadaan aman dan tidak rusak selama berada di pihak penjual. Jika barang cacat atau rusak, pihak penjual harus mengganti barang tersebut dengan barang yang baru. Dan barang dikirim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Fatah Hidayat sebagai dosen *Fiqh* Muamalah tanggal 15 Mei 2018 pukul: 09.30.

Ketika pihak penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sehingga pada waktu yang telah ditentukan barang yang menjadi pesanan tidak sampai pada waktu yang disepakati di awal dan keberadaannya tidak diketahui dimana, maka inilah yang dimaksud jual beli yang mengandung unsur *gharar*, dan disebut dengan *gharar* pada objek transaksi, dan jual belinya menjadi tidak sah (*bathil*) karena adanya rukun dan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak penjual.

Bapak Syawaluddin Esa juga memberikan pernyataan bahwa di dalam kegiatan jual beli yang benar, jual beli haruslah setara. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam jual beli terdapat adanya perjanjian yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Terdapat *khiyar* (hak pilih) di dalam jual beli yang bertujuan untuk membatalkan atau melanjutkan kegiatan jual beli. Dan di dalam pasal tersebut terdapat perjanjian klausula baku, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kegiatan jual beli tersebut juga tidak adil dan tidak sah. Karena ketentuan dari pasal tersebut dapat menzhalimi pihak lain. Di dalam transaksi jual beli harus ada kerelaan dan keridhoan antara kedua belah pihak. Ketentuan dari pasal tersebut ialah risiko barang telah berpindah kepada pembeli, meskipun barang belum diserahkan. Pembeli tidak dapat menerima risiko tersebut karena pembeli bukanlah pemilik

barang. Apabila barang tersebut telah diserahkan kepada pembeli, maka barulah segala kerusakan dan kerugian akan ditanggung oleh pembeli. Dan ketentuan dari pasal tersebut merupakan suatu pasal yang keliru. Karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam dan ruang lingkup Hukum Ekonomi Islam.¹⁰³

Dalam Hukum Islam, jika sebagian barang rusak sebelum serah terima karena perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan untuk barang yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potonga harga. Namun, jika setelah penyerahan barang kepada pembeli dan terlihat adanya kerusakan pada barang tersebut, maka risiko dibebankan kepada pembeli, karena pembeli merupakan penguasa dari barang tersebut adanya penyerahan barang.

Pernyataan lain juga diutarakan oleh Ibu Holijah bahwasannya ada beberapa pasal di dalam KUH Perdata setelah terjadinya jual beli, maka tanggung jawab telah beralih kepada pembeli. Seperti contoh, pada saat hari raya *'Idul Adha* ada sistem jual beli hewan kurban. Pada saat pembelian hewan kurban, hewan tersebut masih berada di penjual, maka jika terjadi sesuatu hal akan dimintakan biaya tambahan, juga

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Syawaluddin Esa sebagai dosen Fiqh Muamalah tanggal 16 Mei 2018 pukul: 10.00.

termasuk biaya tambahan perawatan. Karena barang tersebut bukan lagi milik penjual melainkan milik pembeli.

Di dalam jual beli tentu adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Dalam jual beli ada ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian di antara mereka. Dimana perjanjian tersebut berlaku selayaknya Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Pihak penjual berhak memperoleh pembayaran atas kebendaan yang telah

diserahkan dan pembeli berhak untuk memperoleh jaminan atas kebendaan yang diterima dari penjual.¹⁰⁴

Dari pernyataan Ibu Holijah dapat disimpulkan bahwa di dalam KUH Perdata terdapat pasal tentang peralihan risiko dimana apabila jual beli telah terjadi dan kedua belah pihak telah sepakat atas barang dan harga barang tersebut, meskipun barang belum diserahkan. Maka dari itu, di dalam jual beli perlu adanya perjanjian. Di mana perjanjian tersebut dibuat agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Di dalam perjanjian tentu adanya pasal-pasal. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.

Orang yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Mereka hanya menyetujui hal-hal yang pokok saja, dengan tidak

¹⁰⁴Wawancara dengan Ibu Holijah sebagai dosen Hukum Bisnis tanggal 15 Mei 2018 pukul: 14.10.

memikirkan soal-soal lainnya. Kalau para pihak mengadakan perjanjian jual beli misalnya, cukuplah apabila mereka sudah setuju tentang barang dan harganya.

Sistem terbuka dari Hukum Perjanjian juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibentuk. Meskipun hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka, namun perjanjian jual beli itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Menurut Ibu Cholidah Utama pembeli tidak mau menerima peralihan risiko apabila barang yang dipilih telah rusak, sedangkan barang tersebut masih berada ditangan penjual. Karena tanggung jawab masih berada di pihak penjual dan pihak penjual harus menggantinya dengan barang yang baru. Jika barang yang rusak tidak dapat diganti dengan yang baru, maka dari pihak penjual memberikan pengurangan

harga. Agar mengurangi kerugian di antara kedua belah pihak. Dan mengurangi kekecewaan pihak pembeli.

Jual beli tersebut tidak adil dan juga tidak sah, karena pihak pembeli tidak mau menerima barang yang rusak. Sampai barang tersebut belum diterima oleh pembeli, risiko masih berada di tangan penjual. Karena pembeli bukanlah pemilik dari barang tersebut. Peraturan dari pasal tersebut merupakan kekeliruan yang perlu diubah dan diperbaiki, karena ketentuan dari pasal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.¹⁰⁵

Dalam perjanjian timbal balik ada beberapa pasal yang mengatur masalah risiko, di antaranya adalah Pasal 1460 (risiko dalam jual beli) dan Pasal 1545 KUH Perdata (risiko dalam tukar menukar). Keduanya mengatur masalah risiko dalam suatu perjanjian timbal balik, tetapi sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat berlawanan.

Pasal 1460 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

¹⁰⁵Wawancara dengan Ibu Cholidah sebagai dosen Hukum Tata Negara tanggal 5 Juni 2018 pukul: 09.00.

Sebaliknya Pasal 1545 KUH Perdata menentukan bahwa: Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persyaratan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.

Pada Pasal 1460 KUH Perdata, dalam suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sejak saat ditutupnya perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan pembeli meskipun barangnya belum diserahkan dan masih berada di penjual. Dengan demikian, jika barang tersebut musnah bukan karena kesalahan penjual, penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar. Akan tetapi, dalam perjanjian pertukaran barang, yang juga merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, peraturan mengenai risiko sangat berlainan dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli.

Pasal 1460 KUH Perdata meletakkan risiko pada pembeli yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya. Sedangkan Pasal 1545 KUH Perdata, meletakkan risiko pada masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Pemilik adalah debitur terhadap barang yang dipertukarkan dan musnahnya barang sebelum diserahkan membuat perjanjian batal.

Seorang pembeli yang baru menyetujui menurut Pasal 1460 KUH Perdata, ia sudah dibebani dengan risiko mengenai barang tersebut. Kalau si penjual pailit, atau dilakukan suatu penyitaan terhadap harta bendanya maka barang tersebut disita sebagai milik penjual. Sudah selayaknya dan seadilnya, jika dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya. Karena seseorang hanya menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, karena ia mengharapkan akan menerima juga suatu barang atau pihak yang lain akan melakukan suatu perbuatan pula.

Pernyataan yang diberikan oleh Ibu Fauziah yaitu peralihan risiko idealnya jikalau barang sudah dipembeli baru ada risiko, tetapi jika belum diserahkan, maka tidak ada risiko. Dari Pasal 1460 KUH Perdata tersebut tidaklah sesuai, terkecuali jika ada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli tersebut tidak adil dan tidak sah. Pembeli tidak menanggung risiko sebelum penyerahan barang. Karena pembeli baru dapat menanggung risiko apabila barangnya sudah

diserahkan ke tangan pembeli, kecuali apabila sudah ada akad sebelumnya.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara terhadap Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, data dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata

No	Nama	Tidak Adil	Tidak Sah	Persentase
1	Bapak Heri Junaidi	√	√	16,67 %
2	Bapak Fatah Hidayat	√	√	16,67 %
3	Bapak Syawaluddin	√	√	16,67 %
4	Ibu Holijah	√	√	16,67 %
5	Ibu Cholidah Utama	√	√	16,67 %
6	Ibu Fauziah	√	√	16,67 %
	Jumlah	6 Orang	6 Orang	100 %

Sumber: Data diolah di Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, 6 Juli 2018

Dalam bisnis Islam, terdapat etika bisnis yang harus dijalankan agar sebuah bisnis itu tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam, sehingga tidak merugikan pihak lain. Setiap orang yang bertindak atau melakukan sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab. Niat yang baik harus disertai dengan perbuatan yang baik pula, dengan niat baik semata tindakan yang tidak etis tidak menjadi etis. Sebagaimana

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu Fauziah sebagai dosen Hukum Bisnis tanggal 6 Juni 2018 pukul: 10.30.

pendapat Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Muhammad, bahwa niat baik tidak menjadikan yang haram menjadi bisa diterima.¹⁰⁷ Seperti perjanjian pada umumnya, asas dasarnya kedua belah pihak harus saling memenuhi kewajiban dan saling menerima haknya. Kewajiban utama dari penjual adalah menyerahkan barang yang dijualnya, dan kewajiban bagi pembeli adalah membayar harga barang dengan sejumlah uang.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa peralihan risiko dalam Pasal 1460 KUH Perdata tidak adil, karena semua risiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli yang baru merupakan calon pembeli bukan pemilik barang. Dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli menurut hukum Islam adalah adanya keselamatan barang dari cacat. Oleh karena itu, apabila terdapat cacat atau kerusakan barang walaupun bukan karena kesalahan para pihak (penjual dan pembeli), seorang penjual harus tetap menanggungnya sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Demikian pula apabila barang itu rusak atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus ada ganti rugi. Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut jaminan atau tanggungan. Jaminan tersebut adakalanya

¹⁰⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: YKPN, 2004), hlm. 45.

berbentuk barang ataupun uang, sesuai kesepakatan bersama. Jaminan atau tanggungan dipandang penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak.

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama *fiqh* baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan *fiqh* mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan. Semua itu dapat dijumpai di dalam kitab-kitab *fiqh*. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus ditentukan secara konsekuen dan ada manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi masih saja terjadi adanya penyimpangan dalam jual beli dari aturan-aturan hukum yang ada.

Jadi, dapat diambil kesimpulan dari pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli tidak adil. Karena dapat merugikan dan menzalimi salah satu pihak. Dan ketentuan yang terdapat di dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan konsep jual beli Hukum Islam.

Maka dari itu, dalam jual beli dibuat suatu perjanjian. Dan perjanjian tersebut dibuat agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak. Pasal 1460 KUH

Perdata tidak selalu digunakan di dalam jual beli, karena di dalam pasal tersebut mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan risiko dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1460 KUH Perdata. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, risiko jual beli beralih dari penjual kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum terjadi.
2. Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli tidak adil. Karena dapat merugikan dan menzalimi salah satu pihak. Dan ketentuan yang terdapat di dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan konsep jual beli Hukum Islam. Maka dari itu, dalam jual beli dibuat suatu perjanjian. Dan perjanjian tersebut dibuat agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak. Pasal 1460

KUH Perdata tidak selalu digunakan di dalam jual beli, karena di dalam pasal tersebut mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

B. Saran

Dalam setiap transaksi jual beli, terkadang terjadi kelalaian baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Penanggungian risiko atas kerusakan atau cacat barang harus ditentukan dulu kapan terjadinya kerusakan dan siapa yang menyebabkan kerusakan tersebut. Pada masa sekarang ini, persaingan usaha semakin ketat, penjual diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk menarik minat pembeli, di antaranya dengan memberikan jaminan keselamatan barang dalam bentuk garansi, hak pilih dalam bentuk *khiyar* dan asuransi.

Seorang pembeli yang sudah mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya, harus pula sadar akan kewajibannya. Pembeli tidak boleh menuntut pelayanan di luar kemampuan pihak penjual. Adanya jaminan garansi merupakan bukti adanya itikad baik dari penjual. Pembeli diharapkan tidak menyalahgunakan itikad baik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

B. Buku

Al-'Assal, Ahmad Muhammad., dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Al-Asqalani, Syaikh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014.

Ali, Zainuddin. *Hukum Eokonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Qarni, Aidh. *Firdaus Sunnah 3531 Hadits Pilihan*, Jakarta: Gema Insani, 2017.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Bassam, Abdullah Alu. *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Chapra, M. Umer., Amim Akhtar, Anwar Ibrahim, Khurshid Ahmad, Abul Hasan Bani Sadr, M. Dawam Rahardjo. *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Dewi, Gemala., Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Embun, 1982.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: YKPN, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1977.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Silalahi, Ferdinand. *Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1975.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1989.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

C. Skripsi

Pairos, “*Analisis Terhadap Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam*”. UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.

Yuni Amaroh, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata*”. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

D. Jurnal

Merry Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi* Vol. 16, No. 4 (Desember 2010).

E. Internet

Ajeng Setia Ningrum Hasibuan, “*Bentuk Perjanjian*” diakses dari <http://ajengsetianingrum.blogspot.com/2016/04/bentuk-perjanjian.html?m=1>.

Andriani Syofyan, “*Surat An-Nisa’ Ayat 29 Tentang Jual Beli*”, diakses dari <http://andrianifaeyza.blogspot.co.id/2012/05/surat-nisa-ayat-29-tentang-jual-beli.html?m=1>.

Choirul Izan Al-Kaltary, “*Prestasi, Wanprestasi, Risiko, Keadaan Memaksa, dan Somasi Dalam Hukum Perjanjian*” diakses dari <http://choirulizan.blogspot.co.id/2012/07/prestasi-wanprestasi-risiko-keadaan.html?m=1>.

Gaharuchromeblogspot’s Blog, “*Bab 3 Metode Penelitian*”|Gaharuchromeblogspot’s Blog” diakses dari

<https://gaharuchrome.blogspot.wordpress.com/2010/07/15/bab-3-metode-penelitian/>.

Rakhmanie, “*Apakah arti pendapat secara umum?-Brainly.co.id*” diakses dari <https://brainly.co.id/tugas/10625122>.

Rara Wedya, “*Makalah Hukum Perjanjian*” diakses dari <http://berbagai-ilmuku.blogspot.com/2016/03/makalah-hukum-perjanjian.html?m=1>.

Rohmadijawi’s Blog, “*Hukum Kontrak*” diakses dari <https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>.

Zakia Gk, “*Hukum Perjanjian & Kontrak*” diakses dari <http://hukumperjanjiandankontrak.blogspot.com/?m=1>.

F. Sumber Lainnya

Daftar Nama dan Data Dosen Pada Fakultas *Syari’ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017.

Fakultas *Syari’ah* dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Katalog Program Studi Muamalah Kurikulum 2014.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Isna Ariska

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 22 April 1994

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 124 Palembang, Tamat tahun: 2006
2. SMP PGRI 11 Palembang, Tamat tahun: 2009
3. SMK Karya Andalas Palembang, Tamat tahun: 2012
4. UIN Raden Fatah Palembang

Status Dalam Keluarga : Anak ke-2 dari 3 Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Haris Fabillah

Ibu : Diana

Alamat : Jl. Masjid No. 255 RT/RW: 004/002

Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B.../Un. 09/PP.01/01/2018
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 16 Januari 2018

Kepada
Yth. Dosen Fakultas Syariah & Hukum
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Isna Ariska
NIM : 14170083
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460-1462 KUHP Tentang Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Rumi, S.A., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arzip



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427 Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir C

Hal: Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Isna Ariska
NIM/Program Studi : 14170083/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikian pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 23 Mei 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Dr. Siti Rochmatun, SH., M.Hum
NIP: 19651001 199903 2 001


Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
NIP: 19660315 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos. 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Ditulis Oleh : Isna Ariska
NIM : 14170083
Jurusan/Fakultas : Muamalah/Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli
Pembimbing I : Dr. Siti Rochmiatun, SH., M. Hum

NO.	HARI/TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1.	Kamis, 11 - 1 - 2018	- Tambahkan footnote di populasi dan sampel - Tambahkan pedoman penyusunan pada metode wawancara - Tambahkan footnote di metode kualitatif	
2.	Selasa, 6 - 2 - 2018	- Tambahkan footnote di field research - Tambahkan keir dan keajaiban penjual dan pembeli pada Bab 2 - Perbaiki daftar isi - Lanjutkan Bab 2	
3.	Selasa, 24 - April - 2018	- Lanjutkan Bab 3 - Cek pedoman untuk penulisan bergamahan, miring dan spasi	
4.	Kamis, 24 Mei 2018	- Perbaiki judul pada Bab 3 - struktur organisasi	
5.	Senin, 28 Mei 2018	- Perbaiki urutan katalog terburu - visi misi paratiter diletakkan sebelum visi misi Prodi	
6.	Selasa, 3 Juli 2018	- Buat tabel wawancara pada bab IV - Data wawancara dibuat tabel	
7.	Jumat, 6 Juli 2018	- Perbaiki Bab IV	
8.	Senin, 9 Juli 2018	- Perbaiki halaman 68 Bab IV - Perbaiki abstrak	
9.	Kamis, 12 Juli 2018	- Ate Keseluruhan, siap diujikan	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos. 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Ditulis Oleh : Isna Ariska
NIM : 14170083
Jurusan/Fakultas : Muamalah/Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli
Pembimbing II : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I

NO.	HARI/TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1.	Jum'at / 2 - 2 - 2018	Tambahkan hadits tentang khuyar pada Bab 2	
2.	Senin / 5 - 2 - 2018	Langutkan Bab 3	
3.	Senin / 21 - 5 - 2018	Tambahkan kesimpulan dosen tentang Peralihan risiko dalam jual beli pada bab 3	
4.	Rabu / 23 - 5 - 2018	-Perbaiki judul pada Bab 3 -Perbaiki daftar isi -Tambahkan kesimpulan pada Bab 3	
5.	Rabu / 23 - 5 - 2018	perbaiki bab III & kerangka	
6.	Rabu / 23 - 5 - 2018	Ace kerangka	

DAFTAR WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Isna Ariska mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi *Syari'ah* sedang melakukan penelitian yang berjudul Pendapat Dosen Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pasal 1460 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Sebelum Penyerahan Barang Dalam Jual Beli.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Bapak/Ibu Dosen berkenan menjadi responden untuk menjawab pertanyaan terbuka berikut. Semua jawaban hanya untuk kepentingan ilmiah.

B. Data Responden

1. Nama : Dra. Fauziah, M. Hum
Keahlian : Hukum Bisnis
2. Nama : Dr. Holijah, MH
Keahlian : Hukum Bisnis
3. Nama : Cholidah Utama, SH, M. Hum
Keahlian : Hukum Tata Negara
4. Nama : Fatah Hidayah, M.Pd.I
Keahlian : *Fiqh* Muamalah
5. Nama : Dr. Heri Junaidi, MA
Keahlian : *Fiqh* Muamalah
6. Nama : Drs. M. Syawaluddin Esa
Keahlian : *Fiqh* Muamalah

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah adil jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli sedangkan barang belum diserahkan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah sah jual beli jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli dan barang belum diserahkan?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah peraturan dari pasal itu merupakan suatu pasal yang keliru, yang tidak sesuai dengan sistem jual beli?

Tabel Hasil Wawancara

No.	Nama	Pertanyaan	Respon
1.	Bapak Heri Junaidi	<p>1. Bagaimana pendapat Bapak terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli?</p> <p>2. Menurut Bapak, apakah adil jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli sedangkan barang belum diserahkan?</p> <p>3. Menurut Bapak, apakah sah jual beli jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli dan barang belum diserahkan?</p> <p>4. Menurut Bapak, apakah peraturan dari pasal itu merupakan suatu pasal yang keliru, yang tidak sesuai dengan sistem jual beli?</p>	<p>1. Adanya Pasal 1460 KUH Perdata tentu ada sejarah mengapa pasal tersebut dibuat. Yang sudah dijadikan peraturan dan tidak dapat diganggu gugat.</p> <p>2. Jual beli yang tersebut tidaklah adil. Dan bukan hanya saja tidak adil, tetapi juga menzalimi salah satu pihak.</p> <p>3. Dilihat dari akad awal, jika pembeli telah setuju risiko berpindah sebelum penyerahan barang, maka jual beli tersebut sah.</p> <p>4. Jika dilihat dari konsep ekonomi <i>syari'ah</i>, tentu merupakan sebuah kekeliruan. Karena tidak sesuai dengan sistem jual beli hukum Islam.</p>
2.	Bapak Fatah Hidayat	<p>1. Bagaimana pendapat Bapak terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum</p>	<p>1. Risiko yang berpindah kepada pembeli, sedangkan barang belum diserahkan tidak sesuai dengan konsep jual beli Hukum Islam.</p>

		<p>penyerahan barang dalam jual beli?</p> <p>2. Menurut Bapak, apakah adil jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli sedangkan barang belum diserahkan?</p> <p>3. Menurut Bapak, apakah sah jual beli jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli dan barang belum diserahkan?</p> <p>4. Menurut Bapak, apakah peraturan dari pasal itu merupakan suatu pasal yang keliru, yang tidak sesuai dengan sistem jual beli?</p>	<p>2. Dalam jual beli, peralihan risiko sebelum penyerahan barang tidaklah adil. Karena pembeli belum resmi sebagai pemilik barang.</p> <p>3. Tidak sah. Karena salah satu pihak ada yang dirugikan. Jika barang rusak sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penjual harus mengganti barang tersebut dengan yang baru.</p> <p>4. Sebuah kekeliruan jika dilihat dari ruang lingkup jual beli Hukum Islam. Karena dalam Hukum Islam risiko tidak dapat berpindah sebelum penyerahan barang.</p>
3.	Bapak Syawaluddin	<p>1. Bagaimana pendapat Bapak terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli?</p> <p>2. Menurut Bapak, apakah adil jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli sedangkan barang belum diserahkan?</p>	<p>1. Ketentuan di dalam pasal tersebut terdapat perjanjian klausula baku yang dapat merugikan salah satu pihak.</p> <p>2. Tidak adil. Karena peraturan dari pasal tersebut dapat menzalimi pihak lain.</p> <p>3. Tidak sah. Karena risiko tidak dapat berpindah sebelum</p>

		<p>3. Menurut Bapak, apakah sah jual beli jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli dan barang belum diserahkan?</p> <p>4. Menurut Bapak, apakah peraturan dari pasal itu merupakan suatu pasal yang keliru, yang tidak sesuai dengan sistem jual beli?</p>	<p>barang diserahkan.</p> <p>4. Merupakan pasal yang keliru. Karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam.</p>
4.	Ibu Holijah	<p>1. Bagaimana pendapat Ibu terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli?</p> <p>2. Menurut Ibu, apakah adil jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli sedangkan barang belum diserahkan?</p> <p>3. Menurut Ibu, apakah sah jual beli jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli dan barang belum diserahkan?</p> <p>4. Menurut Ibu, apakah peraturan dari pasal itu</p>	<p>1. Setelah terjadinya jual beli, maka tanggung jawab telah beralih kepada pembeli, meskipun barang belum diserahkan.</p> <p>2. Peralihan risiko telah menjadi ketetapan di dalam KUH Perdata yang tidak bisa diganti.</p> <p>3. Jika di antara kedua belah pihak telah sepakat mengenai berpindahnya risiko, maka jual beli menjadi sah.</p> <p>4. Tidak dapat dikatakan keliru. Karena pasal tersebut di buat oleh Belanda, yang tentunya ada sebab mengapa pasal tersebut dibuat.</p>

		merupakan suatu pasal yang keliru, yang tidak sesuai dengan sistem jual beli?	Dijadikan peraturan dan tidak dapat diganggu gugat.
5.	Ibu Cholidah Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat Ibu terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli? 2. Menurut Ibu, apakah adil jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli sedangkan barang belum diserahkan? 3. Menurut Ibu, apakah sah jual beli jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli dan barang belum diserahkan? 4. Menurut Ibu, apakah peraturan dari pasal itu merupakan suatu pasal yang keliru, yang tidak sesuai dengan sistem jual beli? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembeli tidak mau menerima peralihan risiko apabila barang yang dipilih rusak. 2. Tidak adil. Karena pembeli tidak mau menerima barang yang rusak. 3. Tidak sah. Risiko masih berada di tangan penjual sampai barang tersebut belum diserahkan. 4. Merupakan pasal yang keliru dan perlu diperbaiki.
6.	Ibu Fauziah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat Ibu terhadap Pasal 1460 KUH Perdata tentang peralihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan dari pasal tersebut tidaklah sesuai. Peralihan risiko baru ada apabila barang telah diserahkan.

		<p>risiko sebelum penyerahan barang dalam jual beli?</p> <p>2. Menurut Ibu, apakah adil jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli sedangkan barang belum diserahkan?</p> <p>3. Menurut Ibu, apakah sah jual beli jika peralihan risiko berpindah kepada pembeli dan barang belum diserahkan?</p> <p>4. Menurut Ibu, apakah peraturan dari pasal itu merupakan suatu pasal yang keliru, yang tidak sesuai dengan sistem jual beli?</p>	<p>2. Tidak adil. Pembeli bukan pemilik barang sampai barang tersebut diserahkan.</p> <p>3. Tidak sah. Pembeli dapat menanggung risiko ketika barang sudah diserahkan.</p> <p>4. Tidak dapat dikatakan keliru. Karena sudah merupakan peraturan.</p>
--	--	--	--